

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2025

KEPUTUSAN DPRD NO.15 TAHUN 2025

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- Rancangan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah selesai dibahas oleh Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan Raperda dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan Bersama selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi perda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Jawa Tengah.
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2018, Perpres No. 87 Tahun 2014, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 2023, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2024, dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2024.
 - Keputusan DPRD ini memutuskan untuk menyetujui Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran. Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat ditetapkan menjadi Perda.
- CATATAN :
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Mei 2025.